



L E M B A R A N D A E R A H
K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

NOMOR : 8

TAHUN : 1987

SERI : B

PERATURAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 1987
TENTANG
PASAR DESA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang :
- bahwa pasar desa sebagai salah satu segi kehidupan perekonomian masyarakat di desa perlu dikelola, dikembangkan dan ditertibkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a. Konsideran ini dan demi terarah dan tertibnya penyelenggaraan pendirian dan peasliharahan Pasar desa sehingga dapat menunjang Pembangunan Desa khususnya dan kebutuhan masyarakat pada umumnya, dipandang perlu mengatur dan menetapkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

- Msagingat :
- Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 ;
 - Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 ;
 - Undang - undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
 - Undang - undang Nomor 5 tahun 1979.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG
PASAR DESA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

B A B 1

K E I B N T U A M U B U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;

- e. SPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. Desa, ialah Desa menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 dan berada dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Pasar Desa, ialah Suatu tempat yang disediakan Desa untuk kegiatan perdagangan yang penguasaan penyelenggaraan dan pengelolaannya dilakukan oleh Desa yang bersangkutan;
- f. Ijin, ialah ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Desa untuk mendirikan Pasar Desa ;
- g. Petugas, ialah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa untuk bertugas menarik retribusi di Pasar Desa dan memelihara ketertiban, keamanan dan keberaian Pasar ;
- h. Pemohon Ijin, ialah Kepala Desa yang bersangkutan.

BAB II

KETENTUAN PENDIRIAN DAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dapat didirikan Pasar Desa yang didasarkan atas Keputusan Desa ;
- (2) Pasar Desa berikut bangunan-bangunan didalannya harus memenuhi syarat-syarat ijin bangunan serta menjamin keamanan, ketertiban dan Kesehatan bagi penjual pembeli serta penduduk sekelilingnya ;
- (3) Luas dan batas Pasar Desa serta Status tanah harus jelas ;
- (4) Jarak antara Pasar Desa dengan Pasar Desa lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) kilometer kecuali untuk wilayah Kecamatan Pacitan dan Pasar-pasar Desa yang telah ada.

Pasal 3

- (1) Setiap pendirian Pasar desa diaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini lebih dulu harus meneliki ijin dari Kepala Daerah ;
- (2) Untuk mendapatkan Ijin dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Desa yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Kepala Daerah dengan disertai gambar dan penjelasan tentang :
 - a. Tempat dan letak pasar desa yang didirikan yang didasarkan pada Keputusan Desa ;
 - b. Tanah-tanah yang berbatasan dengan tanah pasar Desa ;

- e. lesar tarip untuk retribusi pasar desa yang dipungut ;
 - d. Status tanah ;
 - e. Cara pengurusan dan pengelolaan Pasar Desa.
- (3) Bentuk bangunan harus sesuai dengan ketentuan atau petunjuk kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Perneboaan ijin dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat ditelak jika :
- a. Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
 - b. Bertentangan dengan kepentingan atau keamanan umum.
- (2) Penolakan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah yang disertai alasan-alasan penolakannya.

Pasal 5

- (1) Apabila Kepala Daerah memandang permohonan tersebut pada ayat (2) pasal 3 Peraturan Daerah ini memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dapat dikeluarkan Surat Ijin ;
- (2) Ijin tersebut pada ayat (1) pasal ini hanya berlaku untuk Pasar Desa yang tersebut dalam Surat ijin, dengan dikenakan retribusi perijinan, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu-rupiah) ;
- (3) Ijin setiap 5 (lima) tahun harus diperbaharui.

Pasal 6

Ijin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jika :

- a. Pasar ditutup oleh Desa yang bersangkutan karena tidak menguntungkan ;
- b. Karena sesuatu hal, pasar ditutup oleh Pemerintah Daerah ;
- c. Melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Retribusi yang dipungut kepada setiap penakai penjualan didalan maupun dihalaman Pasar Desa harus menggunakan Karis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan paling tinggi sama dengan tarip retribusi yang berlaku pada Pasar Daerah ;

- (2) Untuk biaya cetak dan legalisasi karels Pasar Desa dikenakan biaya sebesar 25 % (dua puluh lima pereratus) dari nilai Nominal karels ;
- (3) Karels sebagai tanda pembayaran retribusi dipergunakan oleh Paaar Deaa baru dianggap sah jika karels tersebut dikeluarkan dan dlegalisaal oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Penggunaan dari hasil pendapatan Paaar Desa tersebut (m - bak pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Keputusan Desa dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Kelurahan dan Deaa ;
- (2) Kepala Deaa karena jabatannya bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan penggunaan pendapatan Pasar Desa dan pertanggung jawaban itu disampaikan dalam Rembug Desa yang diadakan sekali setiap tahun.

BAB III

PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Peaegang ijin mempunyai kewajiban yang harus dijalankan sebagai berikut :

- a. Menjaga dengan baik keadaan bangunan-bangunan dalam Pasar, agar tidak neubahayakan orang-orang yang ada didalam atau disekelilingnya ;
- b. Memelihara kebersihan, baik didalam maupun diluar Pasar ;
- c. Mengatasi kemungkinan terjadinya genangan-genangan air dalam halaman pasar dengan mengatur pembuangannya ;
- d. Menyediakan alat-alat pemadam kebakaran secukupnya untuk aengataai kemungkinan apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran dalam pasar tersebut.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan pengawasan atas pengelolaan Pasar Desa dibidang administrasi, bangunan, keuangan dan ketertiban Pasar ;
- (2) Kepala Daerah melalui pejabat yang ditunjuk dapat memberikan petunjuk pengelolaan dinaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Dae-

rah ini dianean dengan hukuman kurungaa selaua-lamanya -
3 (tiga) bulan atau denda aebanyak-banyaknya sebesar Rp.
50.000,00 (lina puluh ribu rupiah).!

BAB V

KBIENIUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Paaal 12

- (1) Paaar Deaa yang telah didirikan aebelun saat berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap nenenuhi ketentuan dalam-paaal 3 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Penegang ijin diaakaud pada ayat (1) pasal ini diwajib-kan nenenuhi ayarat tersebut dalam pasal 5 Peraturaa Da-erah ini!

Paaal 13

Hal-hal yang belun diatur dalam Peraturan Daerah ini sepan-
jang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh
Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diura -
dangkan ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan atau -
ketentuan lain yang mengatur Pasar Desa dan bertentangan
dengan Peraturan Daerah Ini dinyatakan dicabut dan ti-
dak berlaku.

Paeltan, 27 Pebruari 1987

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N**

**DEWAN PERWAKILAN RAKTAT DAERAH
KABEPALISN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

Ketus,

cap. ttd.

S B S K A T N E

cap. ttd.

MDCHTAR ABDUKADIR

Diaahksa dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah -
Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 juli 1987 Nemet 198/P ta -
bun 1987.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Aaisten I Sekretaris Wilayah/ Daerah

cap. ttd.

ARIEP NULJADI, SH

NIP. 510 019 640.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pacitan tanggal 31 Juli 1987 Nomor 8 seri B
tahun 1987.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN

Sekretaris Wilayah/Daerah



[Handwritten Signature]
Bupati SUPARDJIMIN

NIP. 010 049 524

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 1987

tentang
PESAR DESA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

I. UMUM

Pasar Desa adalah sarana perkembangan Perekonomian Desa yang mutlak diperlukan demi kelancaran pembangunan Desa pada khususnya dan Negara pada umumnya untuk itu perlu diatur secara khusus dalam suatu Peraturan Daerah dengan memperhatikan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 September 1977 Nomor HK. 023/9/1344/77 perihal Pedoman penyusunan Peraturan Daerah tentang Pasar Desa dan Pasar Swasta. demi tidak sampai terjadinya persaingan yang tidak sehat antara pasar-pasar yang berada dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan terutama Pasar Desa yang satu dengan yang lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : untuk memperbedakan / mempertegas pengertian istilah.

Pasal 2 : ayat (1) cukup jelas

(2) cukup jelas

(3) Status tanah yang disebutkan dalam Ijin untuk mendirikan Pasar agar jelas dimaksudkan setelah pasar tersebut sudah mendapat ijin tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

(4) Ketentuan batas minimum jarak antara pasar satu dengan yanglainnya agar terhindar saingan yang tidak sehat.

Pasal 3 s/d 6 cukup jelas.

Pasal 7 : ayat (2) untuk biaya pengadaan karcis, penyelenggara-pasar diwajibkan mengganti biaya cetak 25 % dari nilai nominal karcis.

(3) cukup jelas

Pasal 8 : ayat (1) Penentuan dimaksud untuk ketertiban administrasi dan penggunaannya.

(2) pertanggung jawaban Kepala Desa ini disampaikan kepada rakyat di deanya pada setiap tahun.

Pasal 9 cukup jelas.

Pasal 10 Dalam pengawasan Pemerintah Daerah menugaskan Dinas PU-Dinas Kesehatan dan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 11 s/d 14 cukup jelas.